

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN *BULLYING* DI PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM JOMBANG

Mohd Fariz Saputra,<sup>1</sup> Moh. Muhibbin,<sup>2</sup> Sunardi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjend Haryono No. 193 Malang 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249  
Email: [22001021116@unisma.ac.id](mailto:22001021116@unisma.ac.id)

## ABSTRACT

*This study evaluates the implementation of legal protection for students who are victims of bullying at Darul 'Ulum Islamic Boarding School Jombang. The research used empirical and descriptive juridical Legal Research methods at the location of the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School. The results showed the existence of factors that cause bullying, involving aspects of family, peers, environment, and the level of empathy of individuals. Bullies often come from families with internal problems and are involved in groups of friends who tend to behave in bullying ways. The study concluded that the importance of strengthening regulations related to bullying and the need for objective decisions from the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School. Suggestions from this study include the need for affirmation of anti-bullying regulations, rehabilitation for victims of sexual violence, and continued education on the elimination of acts of violence. It is hoped that these measures can improve security and order at the Darul 'Ulum Jombang Islamic Boarding School and provide better protection for students.*

**Keywords:** Legal Protection, Santri, Islamic boarding school

## ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap santri yang menjadi korban bullying di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum yuridis empiris dan bersifat deskriptif di lokasi Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor penyebab bullying, melibatkan aspek keluarga, teman sebaya, lingkungan, dan tingkat empati individu. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga dengan masalah internal dan terlibat dalam kelompok teman yang cenderung berperilaku bullying. penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya penguatan peraturan terkait tindakan bullying dan perlunya keputusan objektif dari pihak Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Saran dari penelitian ini mencakup perlunya penegasan peraturan anti-bullying, rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, dan terus meneruskannya edukasi mengenai penghapusan tindakan kekerasan. Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi santri.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Santri, Pondok Pesantren

## PENDAHULUAN

Posisi anak dalam masyarakat saat ini sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang belum kuat dan dewasa, anak-anak saat ini memiliki posisi yang sangat rentan di masyarakat. Banyaknya kasus kejahatan asusila akhir-akhir ini telah mengidentifikasi anak-anak yang paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai pelaku atau korban. Mengingat anak memiliki

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

segala harapan bangsa Indonesia, pemahaman yang tepat tentang hak-hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan upaya perlindungan anak.<sup>4</sup>

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya sebagai manusia. Anak juga mempunyai potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran yang strategis dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan.<sup>5</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah perlakuan yang salah (child abused) seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran.<sup>7</sup>

Menitikberatkan pada perlindungan anak bukanlah sesuatu yang baru, sebenarnya, perlindungan tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hak-hak anak. Sejak saat lahir, setiap individu telah dianugerahi hak-hak asasi, yang memberikan mereka perlindungan dan kemerdekaan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Ketika seorang anak menjadi korban tindak kejahatan, perlindungan hukumnya menjadi sangat penting, mengingat bahwa anak-anak adalah penerus masa depan bangsa.

Kejahatan yang bersifat sensitif adalah kekerasan seksual, terutama jika tindakan kekerasan tersebut melibatkan anak-anak. Unicef didalam laman website resminya mengatakan bahwa *“Every year, millions of girls dan boys around the world face sexual abuse and exploitation. Sexual violence occurs everywhere – in every country and across all segments of society. A child may be subjected to sexual abuse or exploitation at home, at school or in their community. The widespread use of digital technologies can also put children at risk”*<sup>8</sup>. Pada artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, jutaan anak perempuan dan anak laki-laki di seluruh dunia menghadapi pelecehan dan eksploitasi seksual.

---

<sup>4</sup> Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 213.

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 8

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

<sup>7</sup> Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 13.

<sup>8</sup> UNICEF, *Sexual violence against children: Sexual violence knows no boundaries. It occurs in every country, across all parts of society*, [Sexual violence against children | UNICEF](#), diakses pada tanggal 1 oktober 2023 pukul 19.45 WIB

Kekerasan seksual terjadi di mana-mana, di setiap negara dan di semua segmen masyarakat. Seorang anak bisa menjadi korban pelecehan atau eksploitasi seksual di rumah, di sekolah, atau di komunitasnya. Penggunaan luas teknologi digital juga dapat menempatkan anak-anak dalam risiko yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, perlindungan dan keselamatan anak menjadi sangat penting, dan upaya harus dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual terhadap anak-anak di seluruh dunia.

Pesantren memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan lain, satu diantaranya yang terpenting pesantren itu bukan hanya mengajarkan tentang keilmuan, baik didalam bidang umum maupun agama, akan tetapi sekaligus mengajarkan tentang makna kehidupan. Santri itu adalah manusia yang telah matang untuk menjalani hidup.

Dengan segala kelebihan dan keunikan pesantren, sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Bukan berarti pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Tentu ada beberapa pesantren yang unggul pada aspek lain, akan tetapi perlu juga pada aspek lainnya pembenahan dan perbaikan.

Berbicara tentang santri atau anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan negara tergantung pada keadaan anak-anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pencatat peradaban bangsa ini. Untuk itu perlunya bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua dan guru.<sup>9</sup>

Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi di pesantren terhadap hak-hak anak dengan memberikan ta'zir (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Pelanggaran tersebut di antaranya diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat dengan ta'zir yang telah diatur dan disepakati. Penentuan ta'zir pada setiap pondok pesantrenpun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pengasuhnya, walaupun pondok pesantren mempunyai tipologi yang sama. Sebagai contoh pada pondok pesantren tertentu memberlakukan hukuman penggundulan rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok tertentu memberikan ta'zir lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat mengikuti kegiatan pengajian madrasah diniyah (Bahri & Mansari, 2019; Zulfa, 2020).

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan dan perampasan hak terhadap anak masih sangat sering ditemui di lingkungan, termasuk lingkungan Pendidikan. Dalam faktanya tidak sedikit pelanggaran yang

---

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil. 2006. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

terjadi di pesantren terhadap hak-hak anak dengan memberikan ta'zir (hukuman) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Penentuan ta'zir pada setiap pondok pesantrenpun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pengasuhnya, walaupun pondok pesantren mempunyai tipologi yang sama (Bahri & Mansari, 2019; Jamaludin & Prayuti, 2022). Sebagai contoh pada pondok pesantren tertentu memberlakukan hukuman penggundulan rambut bagi santri yang terbukti mencuri. Pada pondok tertentu emberikan ta'zir lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat mengikuti kegiatan pengajian madrasah diniyah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang terkait dengan kejadian bullying terhadap santri. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya bullying terhadap santri di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri dan apa solusinya? Dan ketiga, bagaimana Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang memberikan perlindungan hukum terhadap santri anak sebagai tindakan pencegahan terhadap tindakan bullying? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah bullying di lingkungan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dan meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap santri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* yang di lakukan oleh pondok pesantren darul 'ulum jombang. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum yuridis empiris dan bersifat diskriptif dengan lokasi di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab terjadinya *bullying* terhadap santri di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang**

#### **1. Subjek sebagai pelaku *bullying***

Subjek menyebutkan bahwa dirinya merupakan seseorang yang sadar akan keberadaan *bullying* di lingkungan pondok pesantren. Subjek juga mengaku bahwa dirinya merupakan seseorang yang kerap terlibat dengan *bullying*.

“apakah anda pernah terlibat dengan hal – hal yang bau dengan perilaku bullying kepada temanmu sendiri?”. 19 November 2023 20.05. ALN.

“Pernah mas, bahkan sama adik – adik kelas juga sering mas ”. 19 November 2023 20.05. ALN.

Di samping itu, penyebab subjek terlibat dalam perilaku *bullying* adalah adanya waktu luang yang sedang dialaminya. Dengan kata lain, subjek mengungkapkan bahwa dia terlibat dalam tindakan *bullying* semata-mata untuk mengisi waktu luang agar tidak merasa bosan.

“ya, sebenarnya kami mem-*bully* mereka karena kami punya waktu yang nganggur sehingga kami bosan, makanya kami mengganggu mereka”. 19 November 2023 20.05. ALN.

*Significant other* juga membenarkan bahwa subjek pertama merupakan orang yang biasa terlibat dengan perilaku *bullying*. Dijelaskan bahwa subjek juga bisa dikatakan sering dalam melakukan *bullying*.

“itu anak – anak yang lain juga banyak kok mas, yang sering mem-*bully*, seperti akmal, fikri, yadi, dan teman – teman yang ikut mem-*bully* juga banyak mas” 19 November 2023 20.07. ALN.

“Tidak sering lagi mas, bahkan kalau tidak ada kerjaan ya kami sering mem-*bully* mereka mas “ 19 November 2023 20.09. AA.

Meskipun berada di pondok, subjek menyatakan bahwa sesekali ia mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di rumah melalui pesan singkat atau telepon. Subjek juga mengakui bahwa frekuensi komunikasinya dengan keluarganya dianggap rendah. Umumnya, ia hanya berkomunikasi ketika merasa kangen atau membutuhkan bantuan finansial.

## **2. Faktor terjadinya *Bullying***

### **a. Keluarga**

Subjek menceritakan, bahwa sejak kecil, dirinya dididik secara langsung oleh orang tuanya. Subjek juga menambahkan bahwa sehari-hari ia aktif berkomunikasi dengan orang tua dan keluarganya. Selain itu, subjek menceritakan bahwa ketika masih kecil, ia pernah ditegur oleh orang tuanya karena suatu kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukannya.

“Dulu ya mas, waktu saya masih kecil, waktu di SD. Biasanya jika maen sore sama teman – teman sampai lupa waktu ngaji, sampai tidak ngaji.” 19 November 2023 20.12. ALN.

Dalam konteks ini, subjek menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa terpengaruh sedikit pun oleh agresivitas yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya saat marah atau bahkan ketika mereka melakukan intimidasi terhadap orang lain.

“Dulu paling cuman di marahin sama orang tua saja mas, tidak sampai di pukul secara kekerasan begitu”. 19 November 2023 20.13. ALN.

Kerap kali pelaku *bullying* berasal dari keluarga yang bermasalah. Seperti ketika orang tua menghukum anaknya secara berlebihan atau permusuhan. Anak secara tidak langsung akan mempelajari perilaku *bullying* ketika adanya konflik pada orang tua mereka kemudian menirunya dan dilakukan kepada teman-temannya.<sup>10</sup>

#### b. Teman Sebaya

Subjek menceritakan bahwa dirinya adalah orang yang aktif dan komunikatif dalam melakukan pergaulan. Dalam hal bergaul dengan teman sebaya, subjek mengakui kecenderungannya untuk mengikuti arus dalam interaksi sosial dengan teman-temannya. Subjek menyatakan bahwa ia memiliki kelompok teman yang dapat dianggap sebagai sebuah geng, dan teman-temannya ini juga merupakan salah satu faktor eksternal yang berkontribusi pada kemahirannya dalam melakukan tindakan *bully*.

“Iya, terkdang kami juga ikut – ikut mem-bully mereka, masak iya kita diam saja, kita juga pingin di hormati sama yang lain biar kita kelihatan keren mas”. 19 November 2023 20.14. AA.

*Significant other* juga membenarkan bahwa teman bergaul NAM merupakan santri yang biasa berperilaku *bullying*. Dan mereka merupakan teman satu komplotan.

#### c. Lingkungan

Subjek menyatakan bahwa di lingkungan pondok tempat tinggalnya, sering terjadi kejadian *bullying*. Subjek juga mengakui bahwa dirinya terlibat dalam tindakan *bully*,

---

<sup>10</sup> Masdin, Op.cit. hal.26

sebagian besar karena terpengaruh oleh perilaku yang sering ditunjukkan oleh teman-teman di lingkungannya.

“Karena sebelum saya mondok disini, di pondok sebelumnya. Saya dulu sering di bully, sehingga tindakan ini kebawa dalam hidup saya ke pondok ini sebagai pelampiasan dulu saya waktu di pondok sebelumnya. “19 November 2023 20.18. ALN.

“Kebanyakan ya karena lingkungan pondok sendiri mas “ 19 November 2023 20.18. ALN.

*Significant other* menyebutkan bahwa *bullying* adalah sebuah perilaku yang dianggap wajar dan biasa oleh lingkungan ALN. Ia menjelaskan bahwa *bullying* merupakan perilaku yang sifatnya turun temurun di lingkungan pondok, bahkan bisa di katakan sebagai adat di lingkungan pondok pesantren.

“Ya bagaimana lagi mas, *bullying* ini sudah menjadi tradisi di pondok, ini menjadi hal yang wajar, bahkan di setiap pondok manapun pasti ada mas, cuman tidak viral saja mas “ 19 November 2023 20.21. AA.

Faktor sosial dalam lingkungan juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku *bullying*. Salah satu aspek lingkungan sosial yang dapat mengakibatkan tindakan *bullying* adalah keadaan kemiskinan. Individu yang tinggal dalam kondisi kemiskinan mungkin akan melakukan berbagai tindakan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga bukan suatu kejutan jika sering terjadi intimidasi di lingkungan sekolah.

#### d. Faktor Empati

Subjek merasa simpati saat melihat seseorang menjadi korban *bullying*. Namun, sebaliknya, subjek tidak merasa simpati jika orang yang menjadi sasaran *bullying* memiliki perilaku yang nakal.

“Apakah kamu sebenarnya kasihana atau tidak, jika teman kamu mem-bully temanmu sendiri?”. 9 November 2023 20.28. FRZ.

“Tergantung si mas, jika yang di *bully* teman baik orang yang rajin ya kasih, tapi jika yang di *bully* orangnya jahat, tidak sopan sama mas - masnya, banyak masalah sama teman – teman yang lain ya tidak kasihan mas. Jadi sebenarnya di lihat yang yang di *bully* dan siapa yang nge-bully juga si mas”. 9 November 2023 20.29. DHN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek ketiga, terungkap bahwa subjek ini memiliki ciri-ciri sebagai seseorang yang terkadang bersimpati, namun pada waktu lain bisa juga bersikap acuh ketika menyaksikan tindakan *bullying* terhadap seseorang.

Peneliti juga mengamati situasi di mana subjek terlibat dalam memarahi adik kelas yang enggan mematuhi perintah subjek untuk pergi ke warung dan membelikan makanan. Selain itu, subjek juga terlihat mengejek temannya yang sedang mengalami kesedihan karena masalah asmara. Kedua kejadian ini mencerminkan adanya hierarki senioritas di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. Dalam hierarki ini, subjek, yang telah lama berada di pondok pesantren atau memiliki status sebagai kakak kelas, kadang-kadang memaksa adik kelasnya untuk menggunakan uang mereka. Setelah terbiasa dengan tindakan ini, subjek merasa nyaman melakukannya berulang kali, bahkan sampai pada tahap meminjam uang dari adik kelas untuk membiayai kegiatan belanja mereka. Jika adik kelas menolak, mereka dapat menghadapi ancaman atau bahkan kekerasan fisik dari kakak kelas sebagai bentuk konsekuensi atas penolakan terhadap perintah mereka.

## **B. Hambatan yang dialami Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri**

Untuk memperoleh data terkait hambatan yang dialami Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri dan solusi, maka peneliti menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada KH. Rohmatul Akbar. ST. Selaku Koordinator bidang keamanan dan ketertiban di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang, Ustad Irvan selaku pembina asrama Ar-rommel, dan bapak Harimas selaku karyawan di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang dengan hasil yakni :

### **a Kurangnya pemahaman terkait *bullying* maupun perundungan**

Hambatan terjadi karena selama ini Pondok Pesantren belum mengerti maupun memahami secara rinci tentang *bullying* maupun klasifikasi perbuatan yang dapat digolongkan menjadi tindakan *bullying* atau perundungan .

### **b Terlalu banyaknya santri**

Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang sendiri mempunyai santri sebanyak 12.354 santri. Sehingga, dengan banyaknya santri tersebut ustad/ustazah maupun keamanan pondok merasa kewalahan dalam mengawasi kegiatan santri dalam sehari-hari. Keberadaan banyak santri yang sulit diawasi dapat menciptakan potensi terjadinya pelanggaran aturan atau norma-norma yang berlaku di pondok pesantren. Beberapa santri mungkin merasa kurang terpantau dan cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai.

- c Jadwal terlalu padat sehingga menyulitkan dalam mengadakan Sosialisasi Kegiatan yang sudah tersusun dengan rapi didalam agenda kegiatan santri sehingga menyulitkan dalam melaksanakan atau mengadakan seminar atau kegiatan sosialisasi terkait *bullying* atau perundungan.
- d Kurangnya kesadaran dan kemauan santri dalam mengikuti sistem pendidikan pondok pesantren  
Kurangnya kesadaran dan kemauan santri dalam mengikuti sistem pendidikan pondok pesantren dapat dijelaskan sebagai situasi di mana para santri (peserta didik di pondok pesantren) tidak sepenuhnya menyadari atau tidak sepenuhnya termotivasi untuk secara aktif mengikuti dan memanfaatkan sistem pendidikan yang disediakan di lingkungan pesantren. Beberapa santri mungkin tidak sepenuhnya memahami nilai dan tujuan dari pendidikan yang diberikan di pondok pesantren. Mereka mungkin tidak melihat keterkaitan antara pendidikan agama dan kehidupan sehari-hari.
- e Sulitnya santri menyesuaikan diri dengan aktivitas di pondok pesantren  
Sulitnya santri menyesuaikan diri dengan aktivitas di pondok pesantren dapat dijelaskan sebagai kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh peserta didik (santri) dalam mengakomodasi diri mereka dengan lingkungan, aturan, dan rutinitas kehidupan di pondok pesantren. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan sulitnya penyesuaian diri santri di pondok pesantren melibatkan berbagai aspek, antara lain:
- 1) Perubahan Lingkungan  
Pondok pesantren seringkali memiliki lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan asal santri. Hal ini termasuk perubahan iklim, kebiasaan sehari-hari, dan suasana kehidupan sosial yang mungkin memerlukan penyesuaian ekstra.
  - 2) Aturan dan Disiplin Ketat  
Pondok pesantren umumnya menerapkan aturan dan disiplin yang ketat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib. Beberapa santri mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ketat tersebut, terutama jika mereka tidak terbiasa atau belum memahami alasan di baliknya.
  - 3) Aspek Kultural dan tradisional  
Aspek-aspek kultural dan tradisional yang ada di pondok pesantren, seperti tradisi keagamaan, adat istiadat, dan norma-norma sosial, dapat menjadi tantangan bagi santri yang tidak akrab atau tidak berasal dari latar belakang yang serupa.
  - 4) Isolasi dari Lingkungan Luar

Beberapa pesantren menerapkan kebijakan isolasi atau pembatasan interaksi dengan dunia luar untuk menciptakan lingkungan yang lebih terfokus pada pendidikan dan spiritualitas. Isolasi ini dapat menyulitkan beberapa santri dalam beradaptasi dan merindukan hubungan dengan lingkungan di luar pesantren.

f Tidak semua santri dapat mematuhi aturan pondok pesantren

Bahwa ada sejumlah santri yang tidak mampu atau tidak bersedia untuk mentaati atau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di pondok pesantren. Pernyataan ini dapat mencakup beberapa situasi atau kondisi yang mungkin membuat sebagian santri sulit untuk patuh terhadap tata tertib pondok pesantren, termasuk:

1) Kurangnya Kesadaran atau Pemahaman

Beberapa santri mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami arti, tujuan, atau manfaat dari aturan-aturan yang diberlakukan di pondok pesantren.

2) Ketidaksetujuan atau Penolakan

Sebagian santri mungkin memiliki pandangan atau nilai-nilai yang berbeda, sehingga mereka tidak setuju atau menolak untuk mematuhi beberapa aturan yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai mereka.

3) Tantangan Pribadi

Beberapa santri mungkin menghadapi tantangan pribadi seperti masalah kesehatan mental, konflik pribadi, atau masalah lainnya yang membuat mereka sulit untuk mematuhi aturan-aturan dengan konsisten.

g wali santri kurang memahami pendidikan karakter yang diterapkan di pondok pesantren Darul 'Ulum Jombang

Seperti ketika anak mereka diberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan, dianggapnya sebagai bentuk intimidasi terhadap anak. Fenomena semacam ini tidak terjadi jika orang tua memberikan kepercayaan maupun dukungan penuh kepada pihak pesantren untuk mendisiplinkan anaknya sesuai pola pendidikan yang diterapkan Zulva (2016) mengatakan bahwa hambatan dalam menerapkan karakter disiplin karena sikap dan respon orang tua santri yang beragam, latar belakang tempat tinggal yang berbeda, dukungan orang tua, faktor kepribadian dan sikap santri terhadap tata tertib yang berlaku belum maksimal.

h Hambatan juga dialami dikarenakan sulit dalam mengklasifikasikan antara tindakan *bullying* dan *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja adapun perbedaan antara keduanya yakni *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa

anak-anak dan dewasa sedangkan *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti seseorang yang diperlihatkan dalam aksi, yang menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh perorangan atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang kepada orang yang lebih lemah.

### **C. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terhadap santri anak dari tindakan *bullying***

Untuk memperoleh terkait dengan data perlindungan hukum yang diberikan oleh pondok pesantren Darul ‘Ulum Jombang terhadap santri atas tindakan *bullying*, maka peneliti menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 narasumber yakni KH. Rohmatul Akbar. ST. , Harimas Septian , Muhammad Irvan ada beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap santri Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang yakni:

#### 1. Memberikan Sanksi kepada pelaku

Sudah di jelaskan dalam peraturan pondok pesantren yang terletak di Undang-Undang Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang pada Bab IV Bentuk Pelanggaran dan Sanksi pasal 5 huruf k “ memalak, mengintimidasi dan menghakimi sesama santri akan di kenakan sanksi berupa :

##### a. Sanksi Edukatif

- 1) Membuat pernyataan pernyataan yang ditanda-tangani oleh seluruh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul ‘Ulum.
- 2) Menghafal surat-surat Al-qur’an ( Yasin / Al-Mulk / Ar-rohman / Al-Waqiah ).

##### b. Sanksi Fisik

- 1) Diserahkan kembali kepada orang tua atau wali santri.
- 2) Rambutnya akan di gundul bagi santri putra.
- 3) Membersihkan tempat tertentu bagi santri putri.

#### 2. Mempertegas peraturan yang berlaku

Penegakan aturan dengan mengenalkan konsekuensi yang tegas bagi pelanggaran aturan, termasuk tindakan-tindakan khusus yang akan diambil jika ada kasus *bullying*. Hal ini bertujuan untuk memberikan sinyal kuat bahwa perilaku *bullying* tidak akan ditoleransi dan akan dihadapi dengan konsekuensi serius.

#### 3. Memberikan perlindungan kepada santri atas anacaman *bullying*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pondok Pesantren darul ‘Ulum Jombang terhadap santri atas tindakan *bullying*, KAMTIB ( Keamanan dan Ketertiban ) siap menerima laporan dugaan kasus apapun yang membuat keresahan santri baik itu *bullying*,

pencurian dan kasus kasus yang lain. Perlindungan hukumnya, bahwa KAMBTIB menjamin korban *bullying* ini akan mendapatkan perlindungan hukum dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Maksudnya adalah mereka akan kita lindungi, dalam arti menjaga dari tindakan intimidasi serta anacam dari pelaku *bullying*.

4. Sosialisasi pentingnya *stop bullying*

Majlis Pimpinan Pondok Pesantren Darul ‘Ulum mempunyai agenda tahun berupa sosialisasi tentang etika dalam menjadi santri yang baik di lingkungan pondok pesantren dan tidak kalah penting terdapat point – point terkait tindakan *bullying*. Kegiatan ini dilakukan oleh majlis pimpinan pondok peesantren selama 2 – 3 kali dalam setahun yang di arahkan kepada santri dengan tujuan untuk menjadikan akhlak santri lebih terarah dengan baik.

5. Pemahaman Akhlak

Menekankan pada pentingnya menjaga akhlak, yakni perilaku dan sikap baik dalam interaksi sehari-hari. Ini mencakup keterampilan berkomunikasi yang baik, empati, dan rasa hormat terhadap otoritas, seperti sesama teman, guru, serta hubungan positif dengan teman dan orang tua.

6. Memberikan amanah pengawasan terhadap ustad/ustazah

Pemberian "amanah" menekankan kepercayaan dan kepercayaan kepada ustadzah/ustazah untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam lingkungan pondok pesantren. Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren memberikan wewenang dan kepercayaan penuh terhadap mereka pada pemantauan kegiatan pembelajaran serta kegiatan di dalam pondok pesantren.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap santri atas tindakan *bullying* di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulkan bahwa :

1. perilaku *bullying* di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dipengaruhi oleh faktor internal (individu, keluarga, teman sebaya) dan eksternal (lingkungan sosial, media, kurangnya pemahaman terkait *bullying*). Diperlukan tindakan yang lebih baik dalam mencegah dan mengatasi *bullying* di lingkungan pondok pesantren tersebut, termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap dampak sosial dari perilaku *bullying*.

2. hambatan yang dihadapi Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri mencakup beberapa aspek. Hambatan internal seperti jumlah santri yang terlalu banyak, jadwal padat, kurangnya kesadaran dan kemauan santri, serta kesulitan penyesuaian dengan aktivitas di pondok pesantren, dapat menghambat efektivitas pendidikan karakter. Sementara itu, hambatan eksternal melibatkan sulitnya mengklasifikasikan tindakan bullying, stigma negatif terhadap pondok pesantren, dan pandangan masyarakat.
3. Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang melakukan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap santri dari tindakan bullying. Langkah-langkah konkret melibatkan sanksi terhadap pelaku, penegasan aturan, dan perlindungan kepada korban. Pondok pesantren menjamin respons dan penanganan kasus melalui KAMTIB. Sosialisasi rutin dilakukan untuk membentuk budaya menghormati dan menolak bullying. Pemahaman akhlak, peran guru, dan pendekatan holistik menjadi fokus utama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Perlindungan hukum ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan melibatkan peran aktif pondok pesantren, guru, dan kerjasama dengan orang tua.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkarim Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 172
- Andi Lesmana, Definisi Anak, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses tanggal 11 Maret 2019.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak., Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 3.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 16
- Beni Harmoni Harefa, 2019, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2
- Beni Harmoni Harefa, 2019, Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 92
- Burhan Ashofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Cet. Ke 3. Hlm. 58
- Esteban Ortiz Ospina dan Max Roser, Violence against children and children's rights, Violence against children and children's rights - Our World in Data, diakses pada tanggal 1 oktober 2023 pukul 19.55 WIB
- Faisal. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan". Hasil Penelitian Skripsi, Makasar
- Hasbi Indra, 2018, Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan (Studi atas Pemikiran K.H. Abdullah Syafi'ie), Deepublish, Yogyakarta, hlm.155
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 213.
- Irma Setyowati Sumitro. 1990. Aspek Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm. 21
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 16
- Kartini-Kartono. 1981. Gangguan-Gangguan Psikis. Bandung. Sinar Baru. hal.187.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 13.
- Mia Lisbet Lia. 2018. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasana Fisik Terhadap Siswa Di Lingkungan Sekolah Menurut Undangundang Nomor 35

Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. VII. No. 2. Fakultas Hukum. Unsoed. Hal. 8

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14. Di akses tanggal 13 Oktober 2023

M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 99

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 8

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Penerbit Politea. Hal. 61

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 90

Soejarno Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta : UI Press, 1986 ) 11

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNICEF, *Sexual violence against children: Sexual violence knows no boundaries. It occurs in every country, across all parts of society*, [Sexual violence against children | UNICEF](#), diakses pada tanggal 1 oktober 2023 pukul 19.45 WIB

Zoelfirman. 2003. *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ek onomi, Sosial, Dan Budaya)*. Medan. UISU Pres. Hal 58